

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Islam menganggap perkawinan sebagai sarana dalam kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik dan teratur, dengan dilakukannya sebuah perkawinan bukan hanya diikat secara lahirnya saja namun juga terikat secara batinnya. Islam menerangkan bahwa suatu perkawinan itu bukan hanya perjanjian biasa, seperti halnya perjanjian atau hanya kontrak jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci (*mistaqon gholidho*), kedua belah pihak dihibungkan secara sah menjadi suami istri atas ridha Allah SWT.¹² Perkawinan dalam Islam adalah suatu janji yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya, antara kedua belah pihak dengan sukarela dan saling tanpa adanya paksaan dari pihak lain, hal tersebut merupakan suatu kebahagiaan dalam hidup berumah tangga yang meliputi rasa kasih, rasa sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Allah SWT bersabda mengenai anjuran hidup berpasang-pasangan terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:¹³

¹²Suratin Ihsan, *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Jawa Timur: BP-4, 1993), hlm. 7

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hlm. 406

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan dikutip dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakala*. Kemudian kata tersebut digunakan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan perkawinan muslim. *Nakala* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Jadi dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri-sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Bisa disebut dengan pasangan (*Zauj dan Zaujah*).¹⁴ Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, serta berperan penting di kehidupan masyarakat. Pada praktiknya pernikahan tidak hanya menyangkut masalah pribadi namun berbagai pihak yang melakukan pernikahan tetapi menyangkut tentang keluarga maupun masyarakat lainnya. Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk keluarga baru, yang dimulai dengan hal-hal kecil agar tercipta rasa bahagia dan rasa sejahtera secara lahir atau pun secara batin,

¹⁴ Khoirudin Nasution, “Draf UU Perkawinan Indonesia Basis Filosofi dan Implikasinya dalam Butir-butir UU”. *Jurnal UINSA* Vol 26 No 48, 2003, hal. 129, dalam <http://garuda.ristekbrim.go.id>, diakses 29 Mei 2021

sesuai dengan isi UUD dimana, Negara menjamin kepada setiap warga untuk membentuk keluarga.¹⁵

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2 menyatakan bahwa: “Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad bersifat sangat kuat atau (*misstaqan ghalidzan*) bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk dalam ibadah.¹⁶ Perkawinan tersebut juga dibahas pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin antara pria dengan wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuannya membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dengan tujuan membentuk ikatan atas perintah Allah SWT jika melakukannya merupakan suatu bentuk ibadah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipaparkan bahwa perkawinan adalah pasangan pria dan wanita sesuai dengan ikatan lahir batin guna untuk membuat keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dari berbagai sudut pandang terhadap perkawinan dapat ditarik kesimpulannya bahwa perkawinan ialah suatu akad

¹⁵Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”. *Jurnal Ilmiah*, Vol 6 No 1, 2017, hlm. 135, dalam <http://jurnal.untagsmg.ac.id>, diakses 29 Mei.

¹⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 66

¹⁷ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 2

yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dapat menghalalkan suatu, hubungan yang sah menjadi suami istri, serta bertujuan untuk membuat keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang berlandaskan sesuai dengan agamanya serta sesuai dengan hukum Negara guna untuk melahirkan suatu keturunan yang sah serta dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara keduanya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah suatu hal telah dianjurkan dan harus diperhatikan sesuai dengan syara'. Adapun firman Allah SWT terkait tentang perkawinan diantaranya:

a). Dalam Surah An-Nisa ayat 3:¹⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا ثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

b). Dalam Surah An-Nur ayat 32:¹⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, hlm. 77

¹⁹*Ibid*

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.

c). Dalam Surat Ar-Rum ayat 21:²⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Dan ada beberapa hadits membahas terkait dengan perkawinan diantaranya:

a). Dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly yang berjudul Fikih Munakahat.

Di dalam buku tersebut terdapat salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas:²¹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum dapat membentengi dirinya”.

b). Didalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

²⁰Ibid., hlm. 406.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, hlm. 11

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anh* bahwa Nabi Shallallaahu’alaihi wa sallam bersabda: “*Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia*”.²²

3. Rukun dan Syarat

Perlu dijelaskan kembali terkait dengan makna rukun ialah suatu hal yang wajib ada untuk menentukan perihal sah dan tidak sahnya sesuatu yang termasuk dalam pekerjaan (ibadah) tersebut. Dalam Islam terdapat 5 (lima) rukun dalam hukum perkawinan, diantaranya:

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon istri;
- c. Wali dari calon istri;
- d. Dua saksi laki-laki;
- e. Melakukan sighat akad nikah.²³

Adapula syarat perkawinan adalah suatu hal yang wajib dipenuhi untuk menentukan sah atau tidak sahnya dalam pekerjaan (ibadah) tersebut, akan tetapi suatu hal tersebut tidak dicantumkan dalam poin-poin dalam pekerjaan (ibadah) itu. Terdapat beberapa syarat dalam perkawinan antara lain:

²²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 1298

²³Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Putaka Widyatama, 2006), hlm. 15

- a. Adanya calon suami, Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, tidak beristri lebih dari 4 orang, bukan mahram calon istri, tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.
- b) Adanya calon istri, adapun syarat yang harus terpenuhi untuk calon istri yaitu: beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, sudah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, tidak haram untuk dinikahi, belum pernah di li'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami, menikah dengan kemauannya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lainnya, tidak dalam keadaan berihram haji atau umrah.

Dari Hadits Abu Hurairah mengenai apa yang dilihat dari wanita untuk dinikahi:²⁴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anhun bahwa Nabi Shallallaahu’alaihi wa sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia”.*

- c) Wali dari calon istri, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali yaitu: beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, sudah baligh, berakal sehat, bukan dalam keadaan berihram haji atau umrah, tidak dicabut hak

²⁴ S Munir, *Fiqh Syari’ah*, (Solo: Amanda, 2007), hlm. 34

dan kewajiban seorang wali (*mahjar bissafah*) tidak terpaksa, tidak fasik (munafik), sehat jasmani dan rohani.

Dari Hadits At-Tirmidzi tentang kewajiban adanya seorang wali dalam pernikahan yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”.²⁵

- d) Dua saksi laki-laki, adapun syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi saksi dalam pernikahan yaitu: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berakal sehat, baligh (dewasa), bisa menjaga harga dirinya (*bermuru'ah*), tidak fasik (tidak munafik), bisa melihat serta mendengar, tidak pelupa, bisa berbicara, mengerti arti dalam kalimat ijab dan qabul.

Dari Hadits HR. ‘Abdurrazzaq mengenai adanya dua orang saksi berjenis kelamin laki-laki dalam pernikahan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”.²⁶

- e). Melakukan Ijab dan Qabul, rangkaian kata yang harus diucapkan oleh wali dari pihak calon pengantin perempuan atau yang diwakilkan dan akad nikah, bertujuan untuk menikahkan anak perempuannya kepada calon

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 128

²⁶ Slamet Abdin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 64

suaminya. Akad qabul dalam perkawinan merupakan suatu pernyataan dari seorang laki-laki yang menyatakan persetujuan menikahi wanita yang dipilihnya, Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam ijab dan qabul yaitu:

1. Akad diawali dengan adanya ijab kemudian berlanjut dengan qabul. Ijab diartikan sebagai penyerahan anak perempuan kepada pihak laki-laki yang menjadi calon suaminya, sedangkan qabul artinya penerimaan calon istri yang dinikahinya.
 - 2). Ijab dan Qabul wajib menggunakan pengucapan yang jelas, tidak ambigu sehingga kedua pelah pihak mudah untuk memahami.²⁷
 - 3). Dalam pengucapan ijab dan qabul harus diucapkan secara berkesinambungan, tanpa adanya walau, sesaat bahkan terputus.
- f) Mahar, mahar dapat diartikan dengan harta yang berasal dari calon suaminya, untuk diserahkan menjadi hak istri dengan adanya akad. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 25 telah dijelaskan mengenai maskawin (mahar):²⁸

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا
 أَحْصَنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ء

Artinya: “Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 62

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 82

perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari Sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu”, nikahilah, mereka, dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Disunahkan penyebutan maskawin dalam akad nikah, kalau tidak disebutkan tidak sah akad nikahnya. Kewajiban memberikan maskawin karena tiga perkara yaitu:

- 1). Suami menentukan maskawin atas dirinya;
- 2). Maskawin dapat ditentukan oleh hakim;
- 3). Karena mencampurinya, maka wajib membayar maskawin yang wajar (berlaku pada wanita umumnya).

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tertera dalam pasal 30 disebutkan bahwa mahar sudah diatur untuk calon mempelai wanita, dengan jumlah yang disepakati, dengan bentuk mahar yang sudah disepakati dan jenis mahar tersebut sudah disepakati kedua calon mempelai laki-laki dan jenisnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai. Mempelai pria wajib membayar mahar yang sudah disepakati tersebut.²⁹ Menurut hukum Syari’at Islam mahar memiliki hikmah yang cukup mendalam yaitu:

²⁹Seri Pustaka Yustika, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 21

1. Rasa menghargai kepada perempuan karena bukan semata-mata hanya, sebagai alat tukar dalam pembelian.
2. Supaya suami tidak mudah mentalak istri sesuka hatinya maka mahar tersebut berguna untuk pengaman bagi istri bahwa perkawinan mereka sudah terikat dengan kuat dan sah.³⁰
3. Untuk mengikat rasa kasih sayang dan menciptakan ketentraman, ketenangan antara suami dan istri.

Maka mahar menjadi wajib dan syarat sah dalam suatu akad perkawinan yang disebabkan karena mahar ialah suatu pemberian dari calon suami untuk calon istri, baik berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 sampai pasal 12 diantaranya ialah:

- 1) Pada pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah calon mempelai dengan pernyataan sebagai berikut “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai artinya, kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atas

³⁰ Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI”*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65

perkawinan dan sesuai dengan tujuan perkawinan yang membentuk keluarga bahagian dan kekal”.

- 2) Pasal 7 ayat (1) mengutarakan bahwa pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 3) Harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tuannya, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon pengantin kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2.
- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 8 yaitu diantaranya:³¹
 - a). Adanya hubungan darah secara garis keturunan lurus sampai kebawah maupun keatas.
 - b). Adanya hubungan darah secara garis keturunan menyamping diantaranya saudara baik dengan saudara dari orang tua dan neneknya
 - c) Adanya hubungan semenda (pertalian keluarga dikarenakan ikatan perkawinan), antara lain: ibu, bapak tiri, mertua, anak tiri dan menantu.

³¹Undang-undang No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika, Pasal 6 sampai Pasal 12)

- d) Adanya hubungan sepersusuan antara lain: orang tua sesusuan, saudara sesusuan, paman dan bibi sesusuan dan anak sesusuan.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh sholekah dan berkualitas, terwujudnya rumah tangga bahagia dan memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, yang berhubungan antaran laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram, rasa cinta kasih sayang dan penuh dengan ridha Allah SWT.³² Tujuan dari suatu perkawinan menurut perintah Allah SWT ialah untuk memperoleh keturunan yang sah serta diakui dimasyarakat, sehingga terbentuknya rumah tangga yang damai dan teratur. Dari pernyataan diatas ada beberapa pendapat yang mengutarakan tujuan perkawinan dalam Islam yaitu agar tercipta ketenangan, ketentraman dalam hidup berumah tangga dan saling memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani dan rohani.³³ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan tentang tujuan perkawinan di Pasal 3 berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Dari melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan agama akan

³²Suratin Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia...*, hlm. 9

³³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 26

mendapatkan hikmah yang sangat besar dikehidupan berumah tangga, misalnya:

1. Dihindarkan dari perbuatan zina;
2. Dihindarkan dari pandangan wanita selain mahramnya;
3. Dijauhkan dari penyakit AIDS (penyakit kelamin)
4. Berkembangnya sifat kedewasaan serta memperkuat rasa tanggung jawab dalam berkeluarga.
5. Perkawinan dapat menumbuhkan rasa keberanian, kesungguhan dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan dikehidupan bermasyarakat.
6. Perkawinan dapat menghubungkan tali persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial di kehidupan bermasyarakat serta dalam perjuangan hidup.³⁴

Secara garis besar tujuan perkawinan ialah merupakan suatu keinginan dan harapan untuk kehidupan dimasa depan bersama keluarga baru, menjalani rumah tangga dengan rasa cinta dan kasih sayang sesuai dengan ajaran yang telah Allah SWT berikan melalui firman-Nya.

B. Perkawinan Menurut Adat

Perkawinan menjadi ukuran dalam kehidupan yang sangat berarti didalam kehidupan manusia. Begitu berartinya perkawinan tersebut sehingga,

³⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006), hlm 38

tidak, heran bila agama-agama di dunia mengatur tentang permasalahan perkawinan.³⁵ Apalagi mengenai tradisi ataupun adat yang muncul di masyarakat serta institusi negeri ikut pula untuk mengendalikan perkawinan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Menurut hukum adat yang ada di Indonesia pada umumnya, perkawinan atau pernikahan tidak hanya sebagai “Perikatan Perdata”, namun, juga sebagai “Perikatan Adat” dan juga sebagai “Perikatan Kekerabatan Ketetanggaan”. Sehingga terjadi sebuah ikatan pernikahan tidak semata-mata menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan saja, misalnya hak serta kewajiban suami istri, harta gono-gini (harta bersama), kedudukan anak, hak serta kewajiban orang tua, melainkan juga menyangkut hubungan adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan dan juga menyangkut perihal upacara adat serta keagamaan.

Begitu juga menyangkut tentang kewajiban mematuhi segala larangan dan perintah Allah SWT, baik itu didalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*), supaya aktivitas yang dilakukan sehari-hari selamat dunia dan akhirat.³⁶ Dalam etnologi (*culturele antropologie*), perkawinan merupakan suatu perikatan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat sedemikian, sehingga anak yang lahir dari rahim si istri merupakan keturunan yang sah dari kedua belah pihak. Dari penjelasan diatas memberikan arti: supaya bisa

³⁵Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm.39

³⁶Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm 8

membedakan beberapa macam perikatan yang ada dan diakui oleh masyarakat. Dalam hukum adat yang ada di Indonesia “Perkawinan Jujur” yang berada di daerah Batak, Lampung, dan Bali, dimana proses melamar dilakukan pihak laki-laki pada pihak perempuan jika sudah terjadi pernikahan, maka pengantin wanitanya akan mengikuti di mana sang suami tinggal.

“Pekawinan Semanda” berada di daerah Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan, dimana proses melamar yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan nantinya setelah proses pernikahan si suami ikut dimana sang istri tinggal. Ada lagi sebutan “Perkawinan Bebas” di daerah Jawa, Mancar, Mentas, dimana proses lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dan setelah proses pernikahan suami istri tersebut mempunyai kebebasan untuk menentukan dimana mereka akan tinggal. Bentuk yang terakhir inilah sampai sekarang banyak dianut oleh masyarakat terutama keluarga yang telah modern.³⁷ Dari peraturan-peraturan adat yang harus ditaati dan juga dilakukan oleh masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan menurut sistem dan bentuk pernikahan yang berlaku di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sendiri tidak ada aturan mengenai perkawinan adat. Artinya,³⁸ hal tersebut dikembalikan lagi kepada selera dan nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal tidak melanggar dan bertentangan dengan kepentingan bersama, yakni Pancasila dan UUD 1945.

³⁷Sntoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol. 7, No 2, (Desember 2016), hlm. 430

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*, hlm.9-10.

Jika melihat pada pasal 131 ayat (2) b ISR yang sampai sekarang masih digunakan untuk refrensi, berbunyi “sedangkan untuk hal lain yang tidak diatur dalam pasal tersebut, maka akan diberlakukan aturan hukum yang berkaitan dengan agama serta adat kebiasaan mereka, yang menyimpang dari hal tersebut, jika kepentingan tersebut bersifat umum atau bersifat kebutuhan, maka masyarakat akan menghendaknya.

C. *URF*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf menurut bahasa adalah: “adat kebiasaan”, suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. *'Urf* menurut Ushul Fiqih ialah suatu hal yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia. Dalam hal muamalat, sudah dilihat ketetapan dalam diri mereka terdapat beberapa hal yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh akal sehat.³⁹ Menurut Abdul Karim Zaidan *'urf* adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena sudah menyatu dalam kehidupan dimasyarakat sehingga menjadi kebiasaan dimasyarakat yang berupa perbuatan atau perkataan.⁴⁰ Menurut Muhammad al-Khudari Husain, *'urf* ialah apa yang umumnya berlaku dimasyarakat yang berupa perbuatan atau *tark* (meninggalkan) dan perkataan.⁴¹

³⁹Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 164

⁴⁰Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153

⁴¹Muhammad Tahmid, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 20

2. Macam-macam 'Urf

Pembagian 'Urf dari segi materi antara lain:

- a. 'Urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau pengucapan contoh: lafaz *dabbah* digunakan untuk hewan melata dibumi, sedangkan di Messir *dabbah* artinya keledai dan di Irak *dabbah* adalah kuda.
- b. 'Urf *Fi'li*, adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, contoh: kebiasaan manusia saling menukar uang dengan barang (barter) dalam melakukan jual beli sebagai bentuk kerelaan.

Dilihat dari lingkup penggunaan 'urf dibagi menjadi dua diantaranya:

- a. 'Urf *'am* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang berlaku, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Bangsa dan Negara. Pemahaman manusia bahwa masuk menggunakan alas kaki di masjid adalah bentuk penghinaan terhadap masjid sebagai salah satu contohnya.
- b. 'Urf *khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan khusus pada suatu negara atau tempat yang tidak terdapat pada tempat lainnya, atau kebiasaan pada suatu lingkungan tertentu yang tidak ada di lingkungan lain. Contohnya: pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual karena terdapat cacat, penangguhan pembayaran jasa pengacara hingga selesai perkara di suatu pengadilan.⁴²

⁴²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 392

'*Urf* dilihat dari segi penilaian baik dan penilaian buruk dibagi menjadi dua yaitu:

- a. '*Urf Shahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu adat kebiasaan, dalam pelaksanaannya sudah dilakukan secara berulang-ulang, diterima dengan sangat baik oleh masyarakat luas, tidak bertentangan dengan norma, kesopanan serta budaya yang luhur. Misalnya: memberikan hadiah kepada kedua orang tua.
- b. '*Urf Fasid* (adat kebiasaan yang buruk), yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara'. Adat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan kebiasaan yang halal, suatu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata dalam pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang dan norma kesopanan. Misalnya: mengadakan pesta disertai dengan makanan dan minuman yang haram.⁴³

3. Syarat-syarat '*Urf* untuk dijadikan hukum

- a. Perbuatan yang dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan tersebut bukan perbuatan maksiat.⁴⁴
- b. Perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan nash, Al-Qur'an dan Sunnah.

⁴³Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), hlm. 210

⁴⁴Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 88

- c. Perbuatan yang dilakukan tidak mendatangkan kemadharatan dan sejalan dengan jiwa serta akal sehat.
- d. Perkataan, perbuatan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai mendarah daging.

D. Tradisi *Pasang Bundel* Perkawinan

Tradisi *pasang bundel* perkawinan adalah sebuah mitos masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, dimana tradisi *pasang bundel* perkawinan ini dilaksanakan sebelum acara pernikahan dimuali. Dengan melakukan *selamatan* (upacara memanjatkan doa puji syukur kepada Allah SWT) dengan media *cokbakal* (*sesajen*) sebagai persyaratan guna untuk menghantarkan pesan atau harapan-harapan dalam melangsungkan acara pernikahan. Masyarakat di Desa Besole meyakini bahwa sebelum melangsungkan acara pernikahan melakukan tradisi *pasang bundel* perkawinan akan menjauhkan dari marabahaya, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, acara yang dilangsungkan berjalan dengan lancar. Karena msyarakat percaya tradisi *pasang bundel* perkawinan tersebut sebagai simbol *keselamatan*, kelancaran saat akan melangsungkan hajati pernikahan. Tradisi *pasang bundel* perkawinan suatu tradisi adat yang pelaksanaannya sebelum melangsungkan acara pernikahan, tradisi *pasang bundel* perkawinan ini didasari dari cerita mulut-kemulut sampai turun-temurun hingga generasi selanjutnya.

Sejarah awal yang menjadikan tradisi *pasang bundel* perkawinan sebagai pedoman dalam aturan sebelum melangsungkan perkawinan yaitu berdasarkan

pada nenek moyang terdahulu yang mengerti kejadian awalnya. Tradisi *pasang bundel* perkawinan ini adalah aturan secara tidak tertulis, akan tetapi masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung mematuhi sehingga tradisi *pasang bundel* perkawinan ini masih dilestarikan dan dijalankan sampai sekarang ini. Pada dasarnya tradisi *pasang bundel* perkawinan ini bersifat tetap dan mutlak.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu berisikan deskripsi secara ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan, dalam seputar permasalahan yang sedang diteliti saat ini, sehingga terlihat jelas penelitian yang akan diteliti sehingga terciptanya karya tulis dan bukan hanya pengulangan maupun duplikasi (plagiasi) dari kajian atau penelitian yang sudah ada sebelumnya, berikut adalah penelitian yang terkait dengan permasalahan diatas:

Pertama: Skripsi yang berjudul “Tradisi *Adang-Adangan Mantu* Pertama Dalam Pernikahan Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)”⁴⁵ Disusun oleh Siti Nur Fauziyah. Dalam skripsi ini membahas tentang sebuah tradisi perkawinan adat jawa, dimana tradisi ini digunakan pada saat orang tua pertama kali menikahkan putrinya, agar keluarga yang baru dibentuk ini menjadi keluarga yang tentram

⁴⁵Siti Nur Fauziyah, Tradisi Adang-Adang Mantu Pertama Dalam Pernikahan Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Karangmojo Kec. Klego Kab. Boyolali, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga: 2019).

damai dan aman. Terlihat judul skripsi ini mungkin memiliki kesamaan dengan pandangan Hukum Islam akan tetapi berbeda dengan yang akan penulis teliti.

Letak perbedaannya terdapat pada jenis tradisi yang diteliti, skripsi diatas membahas mengenai “Tradisi *Adang-Adangan Mantu*” sedangkan peneliti membahas mengenai Tradisi *Pasang Bundel* Perkawinan, lokasi dan waktu juga berbeda.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tradisi *Nebus Kembar Mayang* Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Kyai Nahdatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat (Studi Kasus di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)” Skripsi ini disusun oleh Muhammad Kanzul Fikri, skripsi menerangkan tentang tradisi *nebus kembar mayang* dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh ketua adat, sebelum melangsungkan perkawinan (*midodareni*) tokoh adat membuat *Kembar Mayang* (yang terbuat dari pelepah pisang yang ditancapi *janur* (daun kelapa yang masih muda),⁴⁶ pada umumnya pembuatan *kembar mayang* dilakukan pada malam hari. Tradisi *nebus kembar mayang* ini sebuah tradisi yang kaya akan sebuah makna dan bermanfaat bagi yang menjalankannya.

Kesamaan dalam penelitian ini, sama-sama dilakukan sebelum acara perkawinan dilangsungkan, sama-sama diwakilkan kepada tokoh adat dan jika menjalankan tradisi *pasang bundel* perkawinan sebelum acara pernikahan di

⁴⁶Muhammad Kanzul Fikri, Tradisi *Nebus Kembar Mayang* Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Kyai Nahdatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabuoaten Tulungagung, *Skripsi*, (IAIN Tulungagung:2021).

mulai akan dihindarkan dari hal-hal yang kurang baik.

Letak perbedaan dalam skripsi ini ialah tradisi yang diteliti, skripsi diatas membahas tentang tradisi *nebus kembar mayang* dalam pelaksanaannya dilakukan malam hari sebelum melangsungkan pernikahan, sedangkan penulis meneliti tentang tradisi *pasang bundel* perkawinan yang pelaksanaannya tidak hanya malam hari saja, tempat dan waktu juga berbeda.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo.” Disusun oleh Nurul Hidayati, skripsi tersebut menjelaskan tentang adanya pertemuan antara Islam dengan Tradisi Lokal di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo, yang tidak membuat masyarakat menjadi *musyrik*, dengan bertemunya Islam dan Tradisi Lokal membuat mereka mengetahui peran agama dalam kehidupan sehar-hari dan peran tradisi peninggalan leluhur terdahulu.⁴⁷ Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada bertemunya Islam dengan Tradisi Lokal.

Letak perbedaanya terdapat pada tradisi lokal yang ada di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo, sedangkan peneliti meneliti tradisi lokal yang berada di Desa Besole Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

⁴⁷ Nurul Hidayati, Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo, *Skripsi*, (Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), dalam https://www.google.co.id/url?q=http://digilib.uinsby.ac.id/18890/1/Nurul%2520Hidayati_E02213033.pdf&sa, diakses pada tanggal 20 Januari 2021